



SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA CIBADAK

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA CIBADAK

NOMOR : 3 /SEK.PA.W10-A15/SK.KU1.1.1/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA CIBADAK

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Agama Cibadak, perlu ditunjuk Bendahara Pengeluaran;
- b. Bahwa Pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
7. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA- 005.01.2.402995/2026 dan Nomor : SP DIPA- 005.04.2.402996/2026 tanggal 1 Desember 2025.

2. Sertifikat Bendahara Negara Bersertifikasi (BNT) Nomor Register: BNT-06775/191/795/2025 tanggal 6 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA CIBADAK TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK.**

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Cibadak Nomor: 213/KPA.W10-A15/SK.KU1.1.1/X/2025 tanggal 8 Oktober 2025 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Pengadilan Agama Cibadak.

Kedua : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Reni Marponisa, A.Md. Ak. NIP. 199612272022032007, Pangkat/Gol. Ruang Pengatur (II/c), Jabatan Klerek-Pengolah Data dan Informasi sebagai Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Cibadak.

Ketiga : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab:

- a. Melaksanakan tugas perbendaharaan atas uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS dan uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP dan Pembayaran LS yang bersumber dari APBN;
- b. Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga;
- c. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
- d. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

- e. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada kas negara;
- f. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP;
- g. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada KPPN;
- h. Melaksanakan tugas perbendaharaan lainnya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku efektif sejak tanggal dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Sukabumi
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS
PENGADILAN AGAMA CIBADAK



INDRA ARI SETIAWAN

Tembusan :

1. Yth, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
2. Yth. Ketua Pengadilan Agama Cibadak;
3. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi.